

**BUKU PEDOMAN
PROGRAM BANTUAN
PENGABDIAN MASYARAKAT**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LP2M)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) BUKITINGGI
2017**

KATA SAMBUTAN

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Bismilahirrahmanirrahim,*

Syukur Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayahNya sehingga buku Pedoman Pengabdian Masyarakat Buku bagi dosen IAIN Bukittinggi ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Shalawat dan salam ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman dan pencerahan kepada kita semua.

Buku Pedoman Program Bantuan Pengabdian Masyarakat bagi dosen tetap IAIN Bukittinggi ini diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 64/IN.26/TL.00/03/2017 tanggal 9 Maret 2017. Pedoman ini memiliki kekuatan yang mengikat seluruh civitas akademika IAIN Bukittinggi, sehingga segala kebijakan, peraturan dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan buku dapat mengacu pada pedoman ini.

Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah berperan serta demi terwujudnya buku pedoman program bantuan penelitian dan penulisan buku di lingkungan IAIN Bukittinggi, terutama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAIN Bukittinggi yang telah memberikan sumbangan pemikiran guna terwujudnya pedoman ini. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur kemudian dalam kebijakan Rektor IAIN Bukittinggi.

Bukittinggi, 09 Maret 2017
Rektor,

Ttd

Dr. Ridha Ahida, M.Hum
NIP. 197012051994032003

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah segala puji dan syukur hanya milik Allah Tuhan semesta alam semata, karena rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya, buku Pedoman Pengabdian Masyarakat IAIN Bukittinggi ini dapat diterbitkan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau.

Buku pedoman ini merupakan pedoman bagi peningkatan kualitas Pengabdian Masyarakat di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Oleh karena itu, buku ini menjadi rujukan penting dalam peningkatan mutu Pengabdian Masyarakat, sehingga segala kebijakan, peraturan, dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan Pengabdian Masyarakat di IAIN Bukittinggi dapat mengacu ke buku ini.

Berbagai persoalan yang muncul terkait dengan teknik Pengabdian Masyarakat di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi diharapkan bisa diselesaikan melalui ketentuan-ketentuan yang ada dalam buku ini, namun tidak menutup kemungkinan bahwa di kemudian hari ada akan timbul persoalan-persoalan baru sebagai konsekuensi dari penerapan buku ini, dan cara penyelesaiannya belum terangkum dalam buku ini, maka akan ada penyelesaian tersendiri.

Bukittinggi, 09 Maret 2017
Ketua Lembaga Penelitian
dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)

ttd

Gusril Basir, SH, M.Hum
NIP. 196608171994031005



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
NOMOR : 64/IN.26/TL.00/03/2017**

**TENTANG
PEDOMAN PROGRAM BANTUAN PENGABDIAN MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR IAIN BUKITTINGGI

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk memaksimalkan fungsi pengabdian masyarakat dipandang perlu menetapkan Pedoman Program Bantuan Pengabdian Masyarakat IAIN Bukittinggi Tahun 2017;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan point (a) di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor IAIN Bukittinggi.
- MENGIGAT** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006;
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi;

Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi;

5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja IAIN Bukittinggi;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
8. Keputusan Dirjen Nomor 4389 Tahun 2015 tentang Perencanaan, Pengelolaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

KEDUA

1. Surat Keputusan Rektor IAIN Bukittinggi
2. Menetapkan Pedoman Program Bantuan Pengabdian Masyarakat IAIN Bukittinggi Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan ini dengan ketentuan segala sesuatu akan dirubah dan diperbaiki kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal, 9 Maret 2017

REKTOR,

Dr. WENNA AISIDA, M.Thum.

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| Kata Sambutan | |
| Kata Pengantar | |
| Surat Keputusan Rektor | |
| Daftar Isi | |
| BAB I Pendahuluan | 9 |
| BAB II Program Bantuan Pegabdian Masyarakat | 11 |
| A. Tujuan Program | 11 |
| B. Tema Program | 11 |
| C. Manfaat | 12 |
| D. Output Pengabdian | 13 |
| E. Bentuk Pengabdian | 13 |
| F. Jenis Pengabdian | 14 |
| G. Pengelompokan dan Kluster | 14 |
| H. Ketentuan Umum Pengusulan | 16 |
| BAB III Program Bantuan Pengabdian | |
| A. Gambaran Umum Program | 18 |
| B. Ketentuan Khusus Program Pengabdian | 19 |
| C. Penulisan Proposal dan Komponen Penilaian | 19 |
| 1. Pedoman Penulisan Proposal | 19 |
| 2. Komponen Penilaian | 22 |
| BAB IV Proses Seleksi, Jadwal dan Ketentuan Tekhnis Pengusulan | |
| A. Proses Seleksi dan Kendali Mutu Program | 23 |
| 1. Seleksi Administrasi | 23 |
| 2. Seleksi Substansi | 23 |

| | |
|---|----|
| 3. Seminar Proposal | 23 |
| 4. Laporan Kemajuan (<i>Progres Report</i>) | 24 |
| 5. Seminar Expose Hasil Program | 24 |
| 6. Laporan Akhir (<i>Final Report</i>) | 24 |
| 7. Outcome Hasil Program Bantuan | 24 |
| B. Jadwal dan Batas Akhir (<i>Deadline</i>) Program | 25 |
| C. Ketentuan Tekhnis Pengusul | 25 |

BAB V Penganggaran dan Pencairan Dana Program

| | |
|---------------------------|----|
| A. Penganggaran Program | 27 |
| B. Pencairan Dana program | 28 |

BAB VI Laporan Akhir dan Outcome Hasil Bantuan Program

| | |
|--------------------------------|----|
| A. Laporan Akhir Program | 29 |
| 1. Laporan Akademik | 29 |
| 2. Laporan Pendanaan | 30 |
| B. Outcome Hasil Akhir Program | 31 |

BAB VII Penutup

Lampiran-Lampiran

Lampiran 1 : *Surat Pernyataan 1*

Lampiran 2 : *Surat Pernyataan 2*

Lampiran 3: *Surat Pernyataan 3*

Lampiran 4 : *RAB Program Bantuan Pengabdian*

Lampiran 5 : Surat Pernyataan 3

Lampiran 6 : Lembaran Pengesahan Laporan

Lampiran 7 : Contoh Kuitansi, Amprah, Surat Tugas dan SPPD

BAB I

PENDAHULUAN

Program bantuan Pengabdian Masyarakat LP2M IAIN Bukittinggi merupakan salah satu program penunjang guna mendukung kegiatan pokok program pembangunan pendidikan Islam yang menjadi tanggung jawab pendidikan tinggi melalui tri dharma perguruan tinggi. Program bantuan dana pengabdian masyarakat ini merupakan wujud komitmen LP2M IAIN Bukittinggi untuk memberikan akses yang luas bagi dosen dan mahasiswa dalam rangka peningkatan kapasitas (*capacity building*) di ranah akademik khususnya dalam bidang pengabdian masyarakat.

Hal ini sejalan dengan visi dan misi LP2M IAIN Bukittinggi yaitu peningkatan mutu relevansi, dan daya saing penelitian, pengabdian dan publikasi ilmiah di IAIN Bukittinggi. LP2M secara periodik menyelenggarakan program peningkatan mutu ketiga bidang tersebut melalui pemberian bantuan dana penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah yang diselenggarakan berdasarkan asas kompetisi, transparansi kualitas, dan akuntabilitas.

Sebagai bukti penerapan beberapa asas tersebut, seluruh usulan program bantuan pengabdian masyarakat akan dinilai oleh Tim *Reviewer* yang kompeten di bidangnya, serta memiliki *track record* maupun reputasi akademik. Program bantuan dana pengabdian masyarakat dilaksanakan setiap tahun dan dialokasikan pendanaannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Bantuan dana ini diperuntukkan untuk dosen tetap di lingkungan IAIN Bukittinggi.

Secara umum, program bantuan pengabdian masyarakat memfasilitasi upaya pengembangan bidang ilmu yang dikembangkan di IAIN Bukittinggi, studi Islam (*Islamic studies*) maupun kajian yang akhir-akhir ini juga menjadi fokus kajian yaitu disiplin ilmu umum di beberapa jurusan. Di samping *concern* terhadap pengembangan bidang ilmu, Program bantuan pengabdian masyarakat memberikan ruang yang cukup lapang untuk aksi partisipatif, di mana pengabdian masyarakat yang tidak hanya semata pengabdian tetapi juga mengetahui, menjelaskan, atau menafsirkan namun juga mentransformasi kondisi sosial khususnya penguatan kualitas hidup komunitas Muslim.

BAB II

PROGRAM BANTUAN PENGABDIAN MASYARAKAT

A. Tujuan Program

Program Bantuan Dana Pengabdian Masyarakat merupakan salah satu wujud implementasi tridharma perguruan tinggi, khususnya di bidang Pengabdian Masyarakat di lingkungan IAIN Bukittinggi. Di samping itu, program bantuan pengabdian masyarakat LP2M IAIN Bukittinggi Tahun Anggaran 2017 secara lebih spesifik bertujuan untuk:

1. Mengamalkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang diperoleh dari pembelajaran atau penelitian di perguruan tinggi dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh perguruan tinggi
3. Mewujudkan pemberdayaan dan kesejahteraan serta pengembangan masyarakat, kehidupan demokrasi dan keadilan sosial bagi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

B. Tema

Tema besar program bantuan pengabdian masyarakat tahun ini adalah “ Meningkatkan kualitas Pengabdian Masyarakat dengan mengamalkan ilmu pengetahuan di Perguruan Tinggi Islam dalam rangka mengembangkan masyarakat yang berkeadilan sosial”. Dengan tema umum tersebut, program bantuan pengabdian masyarakat difokuskan pada:

1. Pengamalan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan di perguruan tinggi bagi pengembangan masyarakat berbasis ilmu-ilmu keislaman (Syariah/Tarbiyah/Ekonomi Islam/UAD), untuk memberdayakan masyarakat.
2. Membangun konstruksi Pengabdian berbasis riset sesuai sesuai pembedaan disiplin keilmuan di IAIN; Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Syariah, Ekonomi dan Bisnis Islam serta Ushuluddin, Adab dan Dakwah.

C. Manfaat

1. Memaksimalkan partisipasi perguruan tinggi dalam menterjemahkan ilmu pengetahuan dalam akademik untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Menumbuhkan kesadaran warga masyarakat melalui kegiatan pelibatan yang difasilitasi oleh perguruan tinggi.
3. Memperkuat dan memperkokoh peran perguruan tinggi melakukan rekasa sosial melalui kegiatan pengabdian masyarakat.

D. Output Pengabdian

1. Terjadinya komunikasi dan jejaring antara para pemberdayaa masyarakat dari perguruan tinggi dengan warga masyarakat
2. *Knowled sharing* hasil-hasil pengabdian yang berbasis penelitian
3. Adanya publikasi kegiatan pembangunan kesadaran masyarakat
4. Tersedianya dokumentasi tentang peran dan kiprah perguruan tinggi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk perubahan sosial.

E. Bentuk Pengabdian

Pengabdian masyarakat sebagai bentuk peran aktif perguruan tinggi terhadap masyarakat untuk perubahan sosial.

1. *Pembelajaran Masyarakat*, yakni kegiatan yang ditujukan untuk belajar bersama masyarakat atau menguatkan potensi dan aset masyarakat termasuk dalam hal ini pelatihan, lokakarya, dsb nya.
2. *Pendampingan masyarakat*, yakni kegiatan pengabdian yang dilakukan secara partisipatif agar tercapai kemandirian dari komunitas dampingan.
3. *Advokasi*, yang kegiatan pengabdian untuk menumbuhkan kepekaan sosial, politik dan budaya serta kesadaran kritis untuk memperjuangkan dan memperoleh hak-hak warga negara.
4. *Pemberdayaan Ekonomi*, yakni kegiatan pemberdayaan yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.
5. *Layanan Masyarakat*, yakni penyediaan layanan bagi masyarakat seperti layanan keagamaan, resolusi konflik, konsultasi (psikologi, hukum, keluarga, dll).
6. *Uji coba, adaptasi dan penerapan teknologi berbasis ipteks*, yakni kegiatan pengabdian masyarakat dan penerapan hasil penelitian untuk mengembangkan potensi dan peluang yang terdapat dalam komunitas masyarakat.

F. Jenis Bantuan Pengabdian Masyarakat

Jenis bantuan pengabdian masyarakat yang disediakan oleh IAIN Bukittinggi berupa pengabdian masyarakat bersifat **kompetitif**.

G. Pengelompokan dan Kluster Program Bantuan Pengabdian Masyarakat.

Kelompok program bantuan penelitian yang dibagi ke dalam 5 (lima) Kluster:

1. Pengabdian Masyarakat Berbasis Madrasah (PMM) dengan ruang lingkup:
 - a. Menjadikan madrasah sebagai pintu utama untuk memperkuat tradisi keilmuan masyarakat
 - b. Memperkuat penyelenggaraan pendidikan yang inovatif dan kreatif
 - c. Menjadikan madrasah sebagai laboratorium program studi/jurusan pada perguruan tinggi
 - d. Pengabdian Masyarakat berbasis madrasah di arahkan bagi dosen Fakultas Tarbiyah dan keguruan (FTIK)
2. Pengabdian Masyarakat Berbasis Pesantren (PMP), Ruang lingkup Pengabdian Masyarakat berbasis Pesantren, meliputi:
 - a. Memperkuat fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan dengan misi penguatan keagamaan (*tafaqquh fiddin*).

- b. Menjadikan pesantren sebagai laboratorium lembaga
 - c. Pengabdian masyarakat ini diarahkan bagi dosen dari Fakultas Syari'ah.
- 3. Pengabdian Masyarakat Berbasis Mesjid/Tempat Ibadah (PMTI), dengan ruang lingkup:
 - a. Menjadikan mesjid tidak hanya untuk ibadah *mahdah* tetapi juga dikembangkan menjadi sarana membangun umat dengan pengelolaan yang profesional berbasis manajemen.
 - b. Menjadikan mesjid sebagai pusat kegiatan pemberdayaan ekonomi umat
 - c. Pengabdian masyarakat ini diarahkan kepada dosen-dosen dari fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- 4. Pengabdian Masyarakat Berbasis Komunitas (*Community*). Dengan ruang lingkup:
 - a. Pengabdian masyarakat berbasis komunitas ini mengandalkan persentuhan para dosen dengan masyarakat Komunitas marjinal/miskin atau komunitas daerah tertinggal.
 - b. Pengabdian kluster ini diarahkan bagi dosen dari Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD)
- 5. Pengabdian Masyarakat Berbasis *Service Learning* (PMSL) merupakan program pengabdian dengan konsep pengabdian dengan memberikan pelayanan

kepada masyarakat dalam bentuk kerjasam/mitra dengan lembaga pemerintah atau lembaga masyarakat. Adapun ruang lingkupnya adalah:

- a. Pengabdian ini didukung oleh mahasiswa dan bekerjasama/mitra dengan pemerintah (Pemerintah Kabupaten/Kecamatan/Desa/Nagari) atau lembaga masyarakat.
- b. Pengabdian ini diharapkan dalam format pengabdian masyarakat yang bersifat berkelanjutan/kontiniu
- c. Pengabdian ini diarahkan bagi dosen dari Pascasarjana.

H. Ketentuan Umum Pengusulan

Persyaratan atau ketentuan umum pengusul program bantuan penelitian dan penulisan buku adalah:

1. Dosen tetap pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli dan Dosen Tetap Non PNS (DTNPNS) atau Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)
2. Pengusul hanya boleh mendaftarkan maksimal 1 judul proposal pada masing-masing kelompok bantuan baik penelitian, penulisan buku dan pengabdian. Namun untuk pertimbangan kelulusan, hanya satu proposal yang bisa didanai baik sebagai ketua tim atau anggota tim.
3. Pengusul tidak sedang mendapatkan bantuan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dari

Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Agama RI pada tahun yang sama, dibuktikan dengan surat pernyataan yang menyatakan bahwa pengusul bersedia membatalkan atau mengembalikan bantuan yang diterima dari institusi jika proposal usulan ke Diktis Kemenag tahun 2017 itu juga lulus.

4. Ketua tim pengusul adalah dosen yang mempunyai kapabilitas keilmuan dan *background* pendidikan yang sesuai terkait dengan bidang kajian yang dijadikan objek dalam pengabdian.
5. Proposal belum pernah/tidak sedang diusulkan/didanaikan oleh pihak manapun dalam maupun luar negeri.
6. Pengusul mematuhi setiap jadwal dan ketentuan dalam proses dan tahapan program mulai pendaftaran, seleksi, presentasi dan pelaporan, serta bersedia menerima konsekuensi atau sanksi yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
7. Setelah proposal diterima LP2M, semua informasi terkait proses seleksi, hasil dan pelaporan bantuan hanya disampaikan melalui SMS Center, website resmi institusi, WA Keluarga IAIN Bukittinggi dan Group FB LP2M IAIN Bukittinggi.

BAB III

PROGRAM BANTUAN PENGABDIAN MASYARAKAT

A. Gambaran Umum Program

Bantuan Pengabdian Masyarakat yang kompetitif ini diselenggarakan untuk memfasilitasi pengembangan ilmu yang dikembangkan di Perguruan Tinggi Agama Islam dan merespon berbagai permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat khususnya dalam permasalahan dalam bidang pendidikan, hukum, ekonomi, bisnis, penyiaran/dakwah, ushuluddin dan sejarah peradaban Islam, yang ada kaitannya dengan mentransformasikan ajaran Islam dalam kehidupan sosial khususnya peningkatan kualitas hidup umat Islam. Program bantuan pengabdian masyarakat LP2M IAIN Bukittinggi diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi peningkatan kualitas masyarakat khususnya masyarakat muslim melalui kegiatan pengabdian yang berkualitas.

Pengusul Pengabdian Masyarakat yang bersifat kompetitif LP2M IAIN Bukittinggi Tahun 2017 berdasarkan harus selalu mendasarkan paradigma keilmuannya pada bidang ilmu yang telah ditetapkan berdasarkan KMA No. 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama. Sehingga pengabdian yang dilakukan memberikan pengaruh kemandirian bagi masyarakat melalui pengabdian yang memberdayakan masyarakat.

B. Ketentuan Khusus Program Bantuan Pengabdian Masyarakat

Syarat dan ketentuan khusus untuk kluster penelitian pengabdian masyarakat adalah:

- a. Dosen tetap dengan kepangkatan fungsional minimal asisten ahli atau Dosen Tetap Non PNS (DTNPNS)
- b. Melibatkan mahasiswa dalam keanggotaan tim minimal 2 orang
- c. Mahasiswa yang dilibatkan dalam tim diketahui oleh Dekan.
- d. Besar bantuan adalah 16.000.000,-.

C. Pedoman Penulisan Proposal dan Komponen Penilaian

1. Pedoman Penulisan Proposal

Proposal berkisar antara 10 - 15 halaman yang diketik pada kertas ukuran A4; spasi 1,5 lines; huruf Times New Roman *size* 12 point; margin 2,5 cm. Muatan proposal adalah sebagai berikut :

a. Judul

Merupakan rumusan dari isu-isu aktual kemasyarakatan yang akan dilakukan kegiatan pengabdian, judul padat, lugas (*to the point*), dan bukan kalimat berita ataupun kalimat tanya serta ditulis dengan huruf kapital.

b. Latar Belakang/Isu dan Focus Pengabdian

Menjelaskan alasan pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini menjelaskan fakta, harapan, dan masalah yang ada, yaitu :

- a. Isu-isu aktual kemasyarakatan;

- b. Fakta-fakta penentu yang memberikan harapan peningkatan potensi masyarakat melalui pengabdian yang akan dilakukan;
- c. Nilai tambah yang akan diperoleh, dibandingkan dengan kondisi masyarakat, sebelum dilakukan pengabdian;
- d. Semua hendaknya dituliskan dengan mengacu pada referensi yang jelas.

c. Alasan Memilih Tempat Pengabdian/Dampingan

Memuat alasan-alasan dalam memilih lokasi pengabdian atau lokasi dampingan alasan di tulis jelas.

d. Gambaran Kondisi Subjek dampingan saat ini.

Tinjauan pustaka merupakan ulasan kritis atas hasil-hasil pengabdian, berkaitan dengan topik atau kajian teoritis dalam melakukan pengabdian.

e. Kondisi yang diharapkan

Berisi penjelasan ringkas tentang manfaat dari hasil pengabdian yang akan dilakukan.

f. Strategi Aksi

Strategi aksi berupa sejumlah strategi aksi yang dilakukan untuk mencapai tujuan pengabdian dan bagaimana kaitannya satu sama lain, strategi aksi ini bisa meliputi: metode, teknik atau kegiatan yang akan dilakukan agar strategi yang dirancang dapat berjalan dengan baik, termasuk penggunaan **Logical Framework**. Urutan teknik, metode atau tata cara pelaksanaan penelitian mulai dari pengumpulan, pengelolaan, analisis data, dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian.

g. **Pihak yang terlibat (Stakeholder)** dan bentuk-bentuk keterlibatannya.

h. Jadwal Pelaksanaan

Rincian jadwal setiap kegiatan yang akan dilakukan (dalam bulan), jadwal ditampilkan dalam bentuk tabel.

i. Biodata Personalia

Daftar personalia yang terlibat dalam kegiatan penelitian. Daftar personalia ini ditulis lengkap dengan keahlian yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penelitian, jadwal, serta alokasi waktu keterlibatan masing-masing.

j. Rencana Anggaran Belanja

Memuat rencana anggaran dan belanja penelitian (RAB). Kebutuhan anggaran harus ditulis dengan rinci, sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Keuangan. Rincian dan ketentuan anggaran dijelaskan pada bab VII buku pedoman ini

k. Daftar Pustaka

Memuat daftar buku, jurnal, dll yang dipakai sebagai referensi. Daftar pustaka harus mencantumkan nama penulis, judul tulisan, tempat penulisan, penerbit, dan tahun penerbitan.

2. Komponen Penilaian

Adapun komponen penilaian proposal bantuan penelitian dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

| No | Komponen Penilaian | Bobot |
|----|--|-------|
| 1 | Isu aktual dan relevansinya dengan pengabdian masyarakat | 15 |

| | | |
|-------|--|-----|
| 2 | Alasan; berupa alasan memilih dampingan dan gagasan yang diangkat makna yang signifikan; dan ketepatan memilih pengabdian sesuai dengan isu yang diangkat. | 15 |
| 3 | Basis Teori dan Riset terdahulu; ketepatan teori dan riset dalam pengabdian yang akan dilakukan. | 15 |
| 4 | Strategi Aksi; kerangka kerja disusun secara logis, Metode, teknik dan program yang dilakukan sesuai dengan tujuan pengabdian | 15 |
| 5 | Keterlibatan <i>Stokeholder</i> ; pihak pihak akan dilibatkan dan diikuti sesuai dengan pengabdian | 10 |
| 6 | <i>Resources</i> ; berisi kekuatan tim pengabdian, dan resources masyarakat dampingan. | 10 |
| 7 | Besaran biaya dan alokasi waktu; biaya yang diusulkan rasional dengan kegiatan pengabdian. | 10 |
| 8 | Publikasi; potensi dari narasi dan gagasan berpeluang besar untuk dipublikasikan pada jurnal pengabdian, baik jurnal lokal, nasional bahkan internasional. | 10 |
| Total | | 100 |

BAB IV

PROSES SELEKSI DAN KENDALI MUTU, JADWAL DAN KETENTUAN TEKHNIS PENGUSULAN

A. Proses Seleksi dan Kendali Mutu

Dalam rangka menjaga mutu hasil program bantuan penelitian dan penulisan buku, maka perlu dijelaskan tahapan dan mekanisme pengendalian mutu dan seleksi pelaksanaan penelitian dan penulisan buku. Mekanisme tersebut ditempuh melalui langkah-langkah proses seleksi, seminar dan pelaporan sebagai berikut:

1. Seleksi Administrasi

Pelaksanaan seleksi sekurang-kurangnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas proposal yang diajukannya. Pada tahap awal ini dilakukan seleksi administratif yang dilakukan melalui penilaian meja (*desk evaluation*), yakni memeriksa kelengkapan berkas standar minimal. Pada saat pengiriman berkas, pengusul diminta untuk melakukan pengecekan secara mandiri

2. Seleksi Substansi.

Seleksi substansi, yaitu seleksi yang melibatkan ahli atau pakar pada bidang ilmu masing- masing. Tim pakar menggunakan form khusus sebagaimana kriteria penilaian masing program bantuan untuk mengontrol kualitas isi proposal.

3. Seminar Proposal

Setelah dilakukan proses penilaian dan seleksi, pengusul harus mempresentasikan proposalnya di hadapan pakar pada masing-masing perguruan tinggi. Para pakar yang dihadirkan,

ditentukan oleh perguruan tinggi masing-masing disesuaikan dengan disiplin ilmu dan keahliannya.

4. Laporan Kemajuan (*Progress Report*)

Laporan kemajuan merupakan laporan akademik berkala yang diserahkan di tengah program berjalan. Laporan kemajuan suatu keniscayaan untuk memantau perkembangan program bantuan yang sedang berjalan

5. Seminar Expose Hasil Pengabdian (*khusus program pengabdian*).

Seminar ini dilakukan dalam rangka mensosialisasikan hasil program yang dilakukan pengusul. Seminar expose hasil pengabdian dilakukan dengan menghadirkan para ahli, atau para dosen atau seminar yang lebih luas melibatkan para mahasiswa.

6. Laporan Akhir (*Final Report*)

Laporan akhir terdiri dari laporan akademik dalam format buku dan laporan keuangan. Laporan akhir ini diserahkan sesudah pengusul dan tim mendapatkan masukan dari ahli dan masyarakat ilmiah dalam seminar expose hasil penelitian.

7. Outcome Hasil Program Bantuan

Outcome hasil program bantuan merupakan upaya publikasi hasil program bantuan ke jurnal ilmiah dan penerbit bertaraf nasional. Karena keterbatasan waktu tahun anggaran, tim pengusul diberi tenggang waktu dalam mempublikasikan programnya dengan melampirkan surat pernyataan

B. Jadwal Kegiatan Program Bantuan

Jadwal kegiatan Program Bantuan Pengabdian Masyarakat LP2M IAIN Bukittinggi sebagai berikut:

| No | Uraian Kegiatan | Waktu |
|----|---|-----------------------|
| 1. | Pengumuman Penerimaan Proposal | 13 April -14 Mei 2017 |
| 2. | <i>Deadline</i> Pengiriman proposal | 15 Mei 2017 |
| 3. | Seleksi Administrasi (<i>desk evaluation</i>) | 16 - 20 Mei 2017 |
| 4. | Evaluasi Tim <i>Reviewer</i> | 21 - 24 Mei 2017 |
| 5. | Seminar Proposal Program | 26 - 31 Mei 2017 |
| 6. | Pengumuman Penerima Bantuan Dana | 1 Juni 2017 |
| 7. | Penandatanganan Kontrak | 15 Juni 2017 |
| 8. | Penyerahan Laporan Kemajuan tahap 1 | 15 Agustus 2017 |
| 9. | Seminar Hasil/Expose Hasil Program | 1 Oktober 2017 |
| 10 | Penyerahan Laporan Akademik&Dana | 1 November 2017 |
| 11 | Outcome Hasil Bantuan Program | menyesuaikan |

C. Ketentuan Tekhnis Pengajuan Proposal

Adapun ketentuan tekhnis pengajuan proposal sebagai tambahan persyaratan/ketentuan umum dan ketentuan khusus masing-masing kluster program bantuan adalah:

1. **Pengiriman proposal.** Proposal dalam format *soft copy* dikirim via email ke lp2miainbkt@yahoo.com. Sedangkan *hard copy* diserahkan langsung ke LP2M pada hari kerja dalam jadwal yang telah ditentukan.
2. **Jumlah proposal.** Proposal terdiri dari 10-15 halaman, dijilid sebanyak 5 (Lima) rangkap; 1 (satu) rangkap memuat nama program bantuan, kluster, Logo IAIN Bukittinggi, judul proposal, nama tim, jurusan dan fakultas pengusul; Sedangkan 4 (empat) rangkap hanya memuat nama program bantuan, kluster, Logo IAIN Bukittinggi dan judul proposal.
3. **Sampul muka/cover proposal.** Adapun warna sampul proposal dibedakan pada setiap masing-masing kluster sebagai berikut:

- a. Kelompok Program Bantuan Penelitian yang dibagi ke dalam 5 Kluster:
1. Pengabdian Masyarakat berbasis Madrasah (PMM) dengan sampul cover warna *biru*
 2. Pengabdian Masyarakat berbasis Pesantren (PMP) dengan sampul cover warna *hijau*
 3. Pengabdian Masyarakat berbasis Mesjid (PMTI) dengan sampul cover warna *kuning/orange*
 4. Pengabdian Masyarakat berbasis komunitas/masyarakat (PMC) dengan cover warna *merah*
 5. Pengabdian Masyarakat berbasis Service Learning (PMSL) dengan sampul cover warna *putih*.
4. **Surat Pernyataan** yang menyatakan bahwa proposal yang diajukan ke LP2M IAIN Bukittinggi bukan proposal yang sedang diajukan ke Diktis 2017 atau lembaga lain (*Lampiran 1*).
5. **Surat Pernyataan** yang menyatakan bahwa pengusul bersedia membatalkan atau mengembalikan bantuan yang diterima dari institusi jika proposal usulan ke Diktis Kemenag tahun 2017 ini juga lulus dan didanai. Ketentuan ini hanya berlaku bagi kelompok atau anggota kelompok yang pada tahun ini, juga mengusulkan proposal bantuan ke Diktis Kemenag RI (*lampiran 2*)
6. **Surat Pernyataan** yang menyatakan bahwa pengusul mematuhi setiap jadwal dan ketentuan dalam setiap proses tahapan pendaftaran, seleksi, presentasi dan pelaporan, serta bersedia menerima konsekuensi atau sanksi. (*lampiran 3*)

BAB V

PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN DANA PROGRAM

A. Penganggaran Program

Komponen Pembiayaan bantuan pengabdian Masyarakat dapat mencakup biaya hal-hal sebagai berikut:

1. Persiapan program
 - a. Penyempurnaan proposal, yang mencakup pembiayaan pertemuan dalam rangka diskusi dengan tim sejawat atau pakar.
 - b. Biaya persiapan pengabdian seperti rapat penyusunan program dan kegiatan dan lain sebagainya.
2. Pelaksanaan program
 - a. Pelaksanaan kegiatan, yang membiayai kebutuhan PERJALANAN DINAS dalam rangka pelaksanaan kegiatan. Perjalanan dinas yang dibiayai meliputi akomodasi/penginapan, konsumsi, transportasi, dan uang harian.
 - b. *focus group discussion* (group diskusi) untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan.
3. Pasca Pelaksanaan program
 - a. Presentasi hasil kegiatan, yang meliputi biaya narasumber utama, narasumber pembanding, transportasi narasumber, dan sejenisnya.
 - b. Pra Penerbitan; Lay out, penerjemahan, dan sejenisnya.
 - c. Penggandaan atau pencetakan
 - d. Knowledge manajemen penerbitan untuk jurnal terakreditasi

4. Penjelasan Tambahan

- a. Anggaran sebaiknya meminimalisir pencantuman **honorarium**, meskipun dalam beberapa aspek tidak dilarang. Hal ini dikarenakan, pengabdian termasuk bagian dari pelaksanaan fungsi dosen di bidang pengabdian kepada masyarakat. Namun demikian, pengusul dapat mengalokasikan honorarium jika program yang dilakukan sudah melampaui kewajiban dasar beban kerja
- b. Komponen belanja barang pada setiap kegiatan program disesuaikan dengan kebutuhan logis dan standar SBU. Besaran atas belanja barang dan belanja perjalanan akan disesuaikan dengan sifat, ukuran, jenis dan luas pengabdian. Adapun contoh format penggunaan anggaran dalam rencana anggaran belanja terdapat pada (*lampiran 4*)

B. Pencairan Dana Program

Dalam rangka pengendalian mutu program bantuan serta penggunaan dananya, maka pencairan dana dilakukan dalam dua tahap, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap 1 sebesar 40% dicairkan setelah pengusul mempresentasikan proposal, ditetapkan sebagai penerima, telah menandatangani kontrak penugasan/pekerjaan, dan menyerahkan laporan kemajuan tahap I
- b. Tahap 2 sebesar 60% setelah pengusul mengekspose hasil programnya dalam seminar expose program bantuan, menyerahkan laporan akhir akademik dan laporan anggaran, *executive summary* dan surat pernyataan pelaksanaan outcome hasil program bantuan. (format surat perjanjian pada *lampiran 5*)

BAB VI

LAPORAN AKHIR DAN OUTCOME HASIL BANTUAN PROGRAM

A. Laporan Akhir Program

1. Laporan Akademik

Yang dimaksud dengan laporan akademik adalah laporan hasil kegiatan pelaksanaan. Dalam hal ini, penerima bantuan program (*grantee*) menyerahkan laporan akademik yang terdiri dari 2 (dua) bentuk, yaitu:

a. *Laporan Hasil Program Lengkap*

Yang dimaksud dengan laporan lengkap adalah laporan penelitian dan penulisan buku yang menampilkan secara lengkap hasil kegiatan laporan yang di *lay out* dalam bentuk buku siap dipublikasikan dengan spesifikasi sebagai berikut:

- Ukuran buku 17 x 24 cm
- Ukuran spasi 1,15 s.d 1,5 pt
- Front standar Book Antique atau Times New Roman dengan ukuran 12 pt
- Isi Buku Laporan program bantuan penelitian terdiri dari:
 - Cover layout warna
 - Cover dalam
 - Lembaran pengesahan (*lampiran 7*)
 - Pengantar
 - Daftar Isi
 - Bab I Pendahuluan
 - Bab II Teori

- Bab III Metodologi
- Bab IV Hasil/Kegiatan Pengabdian
- Bab V Penutup
- Daftar Pustaka
- Indeks

b. Executive Summar

Yang dimaksud dengan laporan dalam bentuk ini adalah *artikel* berupa laporan yang sudah diformat dalam bentuk tulisan yang siap dikirimkan ke jurnal. Bagian ini hanya untuk program bantuan penelitian. Laporan jenis ini mengikuti sistematika sebagai berikut:

- Judul
- Nama penulis, alamat email dan jabatan/pekerjaan saat ini
- Abstraksi dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris/Arab
- Kata kunci
- Isi tulisan, dengan sistematika: Pendahuluan, Pembahasan dan Penutup, daftar referensi
- Indek

2. Laporan Penggunaan Dana

Setiap penggunaan uang negara harus dilaporkan kepada pemberi/penyalur dana bantuan. Laporan penggunaan dana adalah laporan yang disusun untuk mengetahui besarnya realisasi atas pengeluaran yang dibandingkan dengan anggaran yang telah disusun.

Setiap laporan keuangan harus disertai dengan bukti pendukung sesuai ketentuan pelaporan yang ditetapkan dan

dijelaskan pada bab VII tentang penganggaran program. Contoh bukti pendukung pelaporan keuangan seperti kuitansi, amprah SPPD dan Surat Tugas terdapat dalam lampiran 9

B. Outcome Hasil Akhir Program

Laporan yang mengatur tentang *outcome* program sesuai pedoman perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian pada PTKI yang tertuang dalam lampiran keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 4398 Tahun 2015 tanggal 3 Agustus 2015 serta tambahan untuk beberapa kluster pada program bantuan penulisan dan pengabdian masyarakat yang tertuang dalam matrik berikut:

| No | Kluster Bantuan | Laporan | | |
|----|-----------------------|---|--|--|
| | | Produk | Outcome | Keterangan |
| 1 | Pengabdian Masyarakat | a. Laporan format buku b.Executive Summary c.Laporan Keuangan | Artikel yang dimuat pada jurnal ber ISSN dan terindeks Moraref | Laporan outcome paling lambat 6 bulan sejak program berakhir |

BAB VII

PENUTUP

Demikian buku panduan ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian dan penulisan buku.

Lampiran 1 : Surat Pernyataan



KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI

Jalan Sisinga, Jember, Bukittinggi | Gedung II, Gunung Sari, Bukittinggi | Kampus Agama, Sumatera Barat
Telp. (0752) 94106-54329 Faks. (0752) 22870 | Website: <http://iaibukittinggi.ac.id> | email: info@iaibukittinggi.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NIP :
NIDN :
Jabatan : Ketua/Anggota Tim

menyatakan bahwa proposal pengabdian yang diajukan dengan judul: (*judul proposal.....*) adalah benar proposal yang tidak sedang diajukan pada program penelitian DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI tahun 2017 serta lembaga lain.

Demikianlah surat pernyataan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam

Bukittinggi, Mei 2017

Saya Yang Menyatakan

(Nama Lengkap)

Lampiran 2 : Surat Pernyataan



KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI

Jalan Jember Raya - Dendang Bukittinggi - Kecamatan II. Gunung - Bukit Tinggi - Kabupaten Agul - Sumatera Barat
Telp. (0752) 94100 - 54320 Faks. (0752) 22870 - Website: <http://iaibukittinggi.ac.id> e-mail: info@iaibukittinggi.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NIP :
NIDN :
Jabatan : Ketua/Anggota Tim

Menyatakan bahwa kami juga mendaftar pada program penelitian dan pengabdian Diktis 2017. Jika proposal kami tersebut lulus secara bersamaan proposal DIPA IAIN 2017 juga lulus. Maka kami bersedia mengundurkan diri dan mengembalikan dana yang diterima pada program bantuan LP2M IAIN Bukittinggi tahun 2017

Demikianlah surat pernyataan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam

Bukittinggi, Mei 2017

Saya Yang Menyatakan

(Nama Lengkap)

Lampiran 3 : Surat Pernyataan



KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI

Jalan Masjid Raya Jemberang Bukittinggi | Kampus II | Gunung Sari | Bukittinggi | Sumatera Barat
Telp. (0752) 94106-54329 Faks. (0752) 22870 | Website: <http://iaibukittinggi.ac.id> | e-mail: info@iaibukittinggi.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NIP :
NIDN :
Jabatan : Ketua Tim
Judul Proposal :
Jenis Program :
Kluster :

menyatakan bahwa kami bersedia mematuhi setiap aturan, ketentuan dan jadwal yang terdapat pada pedoman program bantuan pengabdian masyarakat LP2M IAIN Bukittinggi tahun 2017. Kami bersedia menerima konsekuensi dan sanksi seperti peninjauan kembali sebagai penerima dana bantuan.

Demikianlah surat pernyataan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam
Bukittinggi, Mei 2017
Ketua Tim

(Nama Lengkap)

Lampiran 4 : RAB Program Bantuan Pengabdian

| No | | Jenis | Vol | Frek | Satuan | Harga | Jumlah |
|----------|--------------------------|---|-----|------|---------|--|--------|
| A | Pra Kegiatan | | | | | | |
| | | Penyempurnaan Proposal | | | | | |
| B | Pelaksanaan | | | | | | |
| | | Penyusunan Desain Operasional | | | | | |
| | a | Honor Narasumber: Penyempurnaan | 1 | 4 | JPL | 900.000 | |
| | b | Transportasi | 1 | 1 | Keg | 110.000 | |
| | c | Konsumsi peserta diskusi | 10 | 1 | OA | 35.000 | |
| | | Uji instrument | 20 | 1 | Org | 100.000 | |
| | | Pengumpulan Data | | | | | |
| | a | <i>Uang Harian, Penginapan,</i> | 1 | 20 | OH | Sesuaikan | |
| | | Pengolahan Data | 1 | 1 | Penelit | 1.450.000 | |
| | | Penyusunan Laporan <i>a. Konsumsi b. Transport</i> | | | | | |
| | | Konsinyering Laporan <i>a. Konsumsi b. Transport</i> | | | | | |
| C | Pasca Pelaksanaan | | | | | | |
| | Biaya Pelaporan | | | | | | |
| | a | editor | 2 | 1 | keg | Honor untuk Gol IV/Eseleon I :1.400.000 per JPL; Gol III : 900.000 / JPL.Transport dan Konsumsi disesuaikan dengan | |
| | b | Layout | 2 | 1 | keg | | |
| | c | Penggandaan | 10 | 1 | keg | | |
| D | Bahan | | | | | | |
| | | ATK | | | | Disesuaikan dengan SBU | |
| | | Kertas | | | | | |
| | | Tinta Printer | | | | | |
| | | Dan lain-lain | | | | | |

Lampiran 5 : Surat Pernyataan



KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI

Jalan Jember Raya - Darul Ridwan, Bukittinggi - Sumatera II, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Barat
Telp. (0752) 94106-54329 Faks. (0752) 22870 - Website: <http://iaibukittinggi.ac.id> e-mail: info@iaibukittinggi.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NIP :
NIDN :
Jabatan : Ketua Tim

menyatakan bahwa pengabdian masyarakat dengan judul (.....) telah selesai dan kami sedang mengusahakan mempublikasikan hasil program bantuan dalam bentuk laporan outcome hasil program berupa publikasi di jurnal terindek Moraref dan DOAJ dalam jangka waktu 12 bulan sejak program bantuan ini berakhir

Demikianlah surat pernyataan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam

Bukittinggi, November 2017

Ketua Tim

(Nama Lengkap)

Lampiran 6 : Lembaran Pengesahan Laporan

LEMBAR PENGESAHAN

1. Jenis Program Bantuan :
2. Kluster :
3. Ketua Tim
- a. Nama Lengkap :
 - b. NIP/NIDN :
 - c. Jabatan Struktural :
 - d. Jabatan Fungsional :
 - e. Alamat :
 - f. Telpon/Faks/E-mail :

4. Anggota Tim

| No | Nama | Instansi |
|----|------|----------|
| 1 | | |
| 2 | | |

5. Waktu dan Lokasi Pengabdian

| Waktu | Tempat |
|-------|--------|
| | |

6. Pembiayaan

| Sumber | Jumlah |
|---------------------|--------|
| PNBP/DIPA IAIN 2017 | |

(Kota, tanggal bulan tahun)

Ketua Periset
(tanda tangan)

Pimpinan Lembaga
(cap dan tanda tangan)

(Nama jelas dan
NIP/NIK)

(Nama jelas dan
NIP/NIK)

Lampiran 7a: Kwitansi Pembayaran/Pengeluaran ATK/Belanja Bahan

KWITANSI

Telah terima dari

Nama : Ketua/Bendahara Tim Penelitian
Uang Sebesar : Satu Juta Lima Ratus Rupiah
Untuk : Pembelian ATK untuk kegiatan, sebagaimana faktur *terlampir***

Bukittinggi, 1 Juni 2017

Penerima,

Materai 6000

Rp.

1.500.000,-

Suditomo

Keterangan:

**Pada kwitansi format ini, kwitansi dilampiri dengan faktur warung/toko berstempel, dan pada ruang penerima ditandatangani oleh penerima dana bantuan penelitian.

KWITANSI

Telah terima

Dari : Ketua/Bendahara Tim Peneliti

Uang Sebesar: ## Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah ###

Perihal : *Pembelian Konsumsi untuk Kegiatan FGD Penyempurnaan Proposal, dengan rincian sebagai berikut***

a. Makan siang 20 x Rp. 20.000,- = Rp. 900.000,-

b. Snack 20 x Rp. 15.000,- = Rp. 900.000,-

Jumlah

Rp. 1.800.000,-

Rp. 1.800.000,-

Dibayar Lunas di

Bukittinggi, 10 Juli 2017

Penerima,

Lampiran 7c: Kwitansi Honorarium

KWITANSI

Telahterima

Dari : Ketua/ Bendahara Tim Peneliti

UangSebesar : ## Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah ###

Perihal : *Honorarium Narasumber pada Kegiatan FGD Seminar Expose/Workshop, dengan rincian sebagai berikut*

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| a. Honor 2 jpl x Rp. 900.000,- | = Rp. 1.800.000,- |
| b. <u>Pajak PPh Ps. 21 (5%)</u> | = Rp. 90.000,- |
| Jumlah | Rp. 1.710.000,- |

Bukittinggi, 10 Juli 2017

Penerima,

Ibnu Batuah

Rp. 1.800.000,-

Lampiran 7d: Amprah Honorarium

**DAFTAR PANITIA/NARASUMBER PENERIMA HONORARIUM DAN MODERATOR PADA
KEGIATAN WORKSHOP PENYUSUNAN DESAIN
PROGRAM PENANGANAN KOMUNITAS ANAK JALANAN DI KOTA BUKITINGGI**

| No | Nama | Posisi | JPL | Honor | Jumlah | Pph (5%) | Diterima | TTD |
|----|---------|-----------|-----|-----------|-----------|----------|-----------|-----|
| 1 | Mansur | Narsum | 2 | 900.000,- | 1.800.000 | 90.000 | 1.710.000 | 1 |
| 2 | Kasmara | Moderator | 2 | 700.000,- | 1.400.000 | 70.000 | 1.370.000 | 2 |
| | Jumlah | | | | 3.200.000 | | | |

Terbilang: *Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*

Dibayar Lunas di
Bukittinggi, 15 Agustus 2017
Penanggung Jawab

(diisi penanda tangan kontrak)

Lampiran 7e: format daftar hadir

DAFTAR HADIR

| No | Nama | Utusan | TTD | |
|-----------|-------------|---------------|------------|--------|
| 1 | | | 1..... | |
| 2 | | | | 2..... |
| 3 | | | 3..... | |
| 4 | | | | 4..... |

Bukittinggi, 30 Juni 2017

Panitia

Lampiran 7f: Format Surat Tugas



KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI

Alamat : Jl. Da'iyah-Campak Bukittinggi | Kampus II, Jl. Gajah Mada Kelangkaan P. 1114 Kabupaten Agul | Sumatera Barat
Telp. (0752) 94136-54429 Fax. (0752) 22070 | Website : <http://bukittinggi.lac.dia.mil.id/mo/iaibukittinggi.ac.id>

SURAT TUGAS

Nomor:

Rektor/Ketua PT..... menugaskan kepada:

- * Nama :
- * NIP :
- * Jabatan :
- * Unit Kerja :

untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di Mulai tanggal

Setelah melaksanakan tugas agar melaporkan kepada Rektor/Ketua. Demikian surat tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 23 Agustus 2017

Rektor

Dr. RIDHA AHIDA, M.Hum.
NIP. 197012051994032003

Lampiran 7g: Kwitansi Perjalanan Dinas

KWITANSI

Telahterima

Dari : Ketua/Bendahara Tim Peneliti

Uang Sebesar : ## Tiga juta delapan ratus limapuluh ribu Rupiah ###

Perihal : *Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka penelitian, dengan rincian sebagai berikut*

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| a. Transportasi Jakarta - Surabaya | = Rp. 1.800.000, |
| b. Uang Harian 3 hari x 450.000 | = Rp. 1.350.000, |
| c. <u>Penginapan 2 mlm x 350.000</u> | = <u>Rp. 700.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 3.850.000, |

Jakarta, 10 Juli 2017

Penerima,

Rp. 3.850.000,-

Ibnu Batuah

Lampiran 7h: Kwitansi Rekap Perjalanan Dinas

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD :

Nomor :

Tanggal :

| No | PERINCIAN BIAYA | J U M L A H | KETERANGAN |
|-------------|--|-------------|------------|
| 1 | Transport : (Kota asal) ke(kota tujuan) PP | Rp | |
| 2 | Uang harian (lama) hari x Rp (uang harian) | Rp | |
| 3 | Uang penginapan(lama)mlm x Rp. (uang hotel) | Rp | |
| 4 | | | |
| 5 | Tranport Darat/Lokal PP | Rp | |
| | Airport Tax PP | | |
| | Jumlah | Rp | |
| Terbilang : | | | |

Bukittinggi

Bendahara Pengeluaran

Yang Menerima

NIP.

NIP

Pejabat Pembuat Komitmen